

**NOTA KESEPAKATAN
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**

ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN PONOROGO

Dan

PEMERINTAH DESA NGUNUT,
KECAMATAN BABADAN, KABUPATEN PONOROGO

tentang

**PENINGKATAN PENYELENGGARAN
PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF**

Nomor : **01** /HM.02.00-K.JI-21/1/2022

Nomor : **005/02/405.30.3.9/2022**

Pada hari ini, Selasa tanggal Sebelas bulan Januari tahun 2022 bertempat di Balai Desa Ngunut, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo dibuat dan ditandatangani Nota Kesepakatan (MoA) oleh dan antara :

1. Nama : Muh.Syaifulloh,S.Ag.
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ponorogo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya di sebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : Siti Khotijah
Jabatan : Kepala Desa
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Ngunut, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo yang selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KEDUA

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas dengan itikad baik dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Meningkatkan kerjasama antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ponorogo dengan Pemerintah Desa Ngunut, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo

- (2) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan politik dan pengawasan Pemilu partisipatif bagi warga Ngunut khususnya dan masyarakat di Kabupaten Ponorogo pada umumnya.
- (3) Memberi pengertian bersama bagi kedua belah pihak dalam pemantauan sumber daya dan dana yang ada pada masing-masing pihak untuk mengembangkan kelembagaan, pendidikan politik, pengawasan pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

PIHAK KEDUA dalam kedudukannya sebagaimana mestinya tersebut di atas bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA untuk melakukan sosialisasi guna meningkatkan kegiatan pendidikan politik dan pengawasan pemilu partisipatif bagi warga di Ngunut khususnya dan di Kabupaten Ponorogo pada umumnya, dalam bentuk :

- (1) Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
- (2) Membuat bahan dan mensyiarkan Pengawasan Partisipatif
- (3) Informasi terkait perkembangan data penduduk/pemilih secara berkelanjutan

Pasal 3

Pelaksanaan setiap program kerjasama sebagaimana ketentuan Pasal 2 Nota Kesepakatan ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri sesuai dengan prioritas atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Anggaran biaya dan/atau dana untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 akan dibebankan kepada kedua belah pihak.

Pasal 5 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak dengan mengikutsertakan unit kerja lain yang terkait di lingkungan kedua belah pihak.
- (2) Nota Kesepakatan ini menjadi dasar dalam menyusun berbagai kesepakatan bidang-bidang kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerjasama selanjutnya.

Pasal 6
PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.
- (3) Nota Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Nota Kesepakatan ini ditandatangani rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Ponorogo
Ketua



Ponorogo, 11 Januari 2022

PIHAK KEDUA
Pemerintah Desa Ngunut,
Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo
Kepala Desa

